



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/047/V/2016, bertanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 minggu beralamat Jl. Kankung No. 18 D, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, selama 2 Tahun sampai sekarang ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun 11 bulan yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan;

- a. Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan;
- b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Kankung No. 18 D, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI) tanggal 24 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan beberapa tambahan berupa Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram buat Termohon serta nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



permohonan Pemohon dengan dalih Termohon cemburu karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Nomor 0128/047/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, nomor 7408-LT-12072017-0020 tanggal 19 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di makassar dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu putra umur dua tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2017 mulai timbul perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Termohon selalu mencemburui Pemohon dan tidak mau mendengar penjelasan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu putra saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon selalu mencemburui Pemohon dan tidak mau mendengar penjelasan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, begitupula dengan Termohon menyatakan menerima keterangan kedua saksi Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa kecemburuannya tersebut sebab Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dihadapan sidang namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Termohon cemburu sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, terbukti bahwa anak laki-laki lahir pada tanggal 15 Januari 2017 adalah anak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 29 Mei 2016 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu putra umur dua tahun (lahir tanggal 15 Januari 2016) yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon selalu mencemburui Pemohon dan tidak mau mendengar penjelasan dan nasihat Pemohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dalam bentuk cekcok mulut dan memuncak pada bulan desember 2018 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan kecemburuan Termohon dilanjutkan miskomunikasi yang menambah parah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian Termohon tidak mau mendengar penjelasan dan nasihat Pemohon, begitupula Pemohon tidak bisa meyakinkan dan memberi penjelasan yang baik kepada Termohon sehingga perselisihan diantara mereka terus menerus berlanjut dalam bentuk cekcok mulut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2018 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus terjadi kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan keinginan Pemohon, maka Majelis Hakim mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat pada al-Quran Surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيْلًا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk memberi mut'ah kepada Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi "

طَلَقَ بِلَاحٍ وَطَقَ بِسِلَاحٍ

Artinya " Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat uolama dalam Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis:

وَمَوْئِدَةٌ عِدَّةُ كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ فِي تَقْدِيرِهَا وَوَجُوبُهَا يَوْمًا فَيَوْمًا

Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Termohon akan mengalami masa idah dan Pemohon masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Termohon, Pemohon bersedia memberi nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah dan Termohon bersedia menerima nafkah idah tersebut, maka sesuai dengan Hadits dan kaidah yang dikemukakan diatas serta Pasal 149 huruf (b)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Kompilasi Hukum Islam maka nafkah idah Pemohon kepada Termohon ditetapkan dengan nilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu putra bernama Muhammad Ibrahim M umur dua tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon, dan terhadap anak tersebut Pemohon menyatakan siap dan sanggup untuk memberi nafkah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu setiap bulannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut;

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah anak tersebut majelis hakim mempertimbangkan penghasilan Pemohon selaku guru honorer dan mempertimbangkan pula perkembangan nilai dan mata uang pada masa berikutnya sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon ditetapkan memberi nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram dan nafkah idah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera,

Syamsul Bahri, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari

Pdt.G/2019/PA.Lss

